BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.7.7.2/ 213 /2026
TENTANG
PENETAPAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN NONFISIK KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2027

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Taun 2026 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Alokasi Khusus;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu dibentuk tim verifikasi usulan Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2027;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Taun 2026 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Alokasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 158);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);

9. Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 306);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN NONFISIK KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2027.

KESATU : Susunan Tim Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui dana alokasi khusus fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
b. melakukan verifikasi kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah; dan
c. melakukan verifikasi kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui dana alokasi khusus fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2027 bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Tim Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil, (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 9 Juli 2026
24 Muharram 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inpektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.7.7.2/ 213 /2026
TENTANG
PENETAPAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN NONFISIK KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2027.

SUSUNAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN NONFISIK KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2027.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Sekretaris
5.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13.	Kepala Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
17.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19.	Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
20.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
21.	Penata Ruang Ahli Pertama Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
22.	Admin Dana Alokasi Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON